GEVANGENEN
JURNAL KAJIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Volume 2 Nomor 2 November 2026
E-ISSN: 3109-3027 || P-ISSN: 3109-3035
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

IMPLIKASI KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI OVERCROWDING DALAM STRATEGI PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR

Isma Masitoh Cahya Mentari[1], Mumuh M Rozi[2], Aji Mulyana[3]

[1] *Universitas Suryakancana, Indonesia, Cianjur, email:* ismamsth16@gmail.com
[2] *Universitas Suryakancana, Indonesia, Cianjur, email:* rozimumuh06@gmail.com
[3] *Universitas Suryakancana, Indonesia, Cianjur, email:* ajimulyana94@gmail.com

Isma Masitoh Cahya Mentari, Mumuh M Rozi, Aji Mulyana. "Implikasi Kebijakan Hukum Mengenai Overcrowding Dalam Strategi Pelaksanaan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur."

GevangeNen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2026): 076-087.

Tanggal Penyerahan: 07-10-2026 *Tanggal Publikasi: 31-11-2026*

Abstract: *Overcrowding, or excess inmate population, is a problem that has an impact on the increasing workload of correctional officers, limited supervision, and a higher potential for security and order disturbances. This study employed a sociological juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The data were obtained through literature studies, observations, and interviews at Class IIB Cianjur Correctional Institution and were analyzed qualitatively. The results indicate that the existing legal policies have not been fully effective in addressing the problem of overcrowding. The contributing factors include increasing crime rates, the suboptimal implementation of social reintegration programs, overstaying inmates, and limited housing capacity. To address these conditions, the correctional institution has implemented various strategies, including strengthening security measures, optimizing rehabilitation programs, enhancing supervision, and establishing cross-sectoral cooperation with law enforcement agencies and other related institutions. This study concludes that government support is needed through increasing housing capacity, adding human resources, optimizing social reintegration programs, and strengthening cross-sectoral coordination in order to create more effective security and order management amid overcrowding conditions.*

Keywords: *Legal Policy, Security and Order, Correctional Institution, Overcrowding.*

Abstrak: *Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni merupakan permasalahan yang berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas, keterbatasan pengawasan, serta tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan overcrowding. Faktor penyebabnya meliputi meningkatnya angka kriminalitas, belum optimalnya program reintegrasi sosial, overstaying, dan keterbatasan kapasitas hunian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak Lapas menerapkan strategi berupa penguatan pengamanan, optimalisasi program pembinaan, peningkatan pengawasan, serta kerja sama lintas sektoral dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan dukungan pemerintah melalui peningkatan kapasitas hunian, penambahan sumber daya manusia, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta penguatan koordinasi lintas sektoral guna menciptakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang lebih efektif di tengah kondisi overcrowding.*

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding.*

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY–4.0

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa waktu lalu Kementerian Kehakiman). Namun, saat ini pengelolaan Lapas telah beralih ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas) sebagai bagian dari penataan ulang kelembagaan pemerintah.[1] Penghuni Lapas terdiri atas narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta tahanan yang masih menjalani proses hukum. Dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan terhadap tahanan maupun narapidana dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 18 Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana. Lapas merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi pengayoman negara dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.[3] Dengan demikian, Lapas idealnya menjadi institusi yang tertib, aman, dan mampu memberikan layanan pembinaan secara optimal. Namun, pelaksanaan tugas tersebut menghadapi tantangan serius akibat tingginya tingkat *overcrowding* atau kelebihan hunian. *Overcrowding* terjadi ketika jumlah warga binaan melebihi kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara sumber daya, sarana prasarana, dan kebutuhan operasional.[4]

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berdampak pada aspek kesehatan, pemenuhan hak asasi manusia, efektivitas pembinaan, serta keamanan dan ketertiban internal. Keterbatasan ruang hunian, fasilitas kesehatan, dan jumlah petugas meningkatkan potensi terjadinya konflik antarsesama warga binaan, tindak kriminal di dalam lembaga, penyalahgunaan narkotika, hingga pelarian. Selain itu, ketimpangan rasio antara petugas dan penghuni menyebabkan proses pengawasan, pengendalian, dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.[5]

---

1 Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, ed. Paput Tri Cahyono, 2021st ed. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Redaksi: 2019).

2 Denti Navyra Triwidodo, "Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Hamil Dan Melahirkan," *Fakultas Hukum UMP*, no. 1 (2019): hlm. 12-17.

3 Aji Mulyana et al., "Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur," in *Seminar Nasional Online & Call For Papers (Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 2020)*, 2020, hlm. 195-202.

4 Zeland Muhammad Barr and Padmono Wibowo, "Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm. 283-285.

5 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas", artikel, 24 Februari 2025, https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per Januari 2024, kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia hanya mampu menampung sekitar 137.137 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai sekitar 267.115 orang. Data tersebut menunjukkan adanya kelebihan penghuni lebih dari 129.000 orang dengan tingkat hunian rata-rata mencapai 190–203% dari kapasitas normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Overcrowding* merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif.[6]

Fenomena yang sama juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 11 November 2025, Lapas Kelas IIB Cianjur memiliki kapasitas hunian sebanyak 355 orang, namun dihuni oleh lebih dari 800 orang atau mencapai tingkat hunian lebih dari 220% dari kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan, menurunnya kualitas hunian akibat keterbatasan ruang dan fasilitas, hingga tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan layanan dasar bagi warga binaan.[7]

Kondisi *Overcrowding* juga memicu kerawanan keamanan, konflik antarpenghuni, meningkatnya potensi kerusuhan, penyelundupan barang terlarang, dan keterbatasan ruang pengawasan petugas, sehingga keseluruhan fungsi pemasyarakatan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memperkuat pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Permenkumham ini mengatur secara teknis mekanisme pengamanan, pencegahan gangguan ketertiban, serta penataan sistem pengawasan berbasis risiko. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan Lapas yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses pembinaan narapidana.[8]

Penelitian ini memiliki kekhususan dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Leony Amellia Vega lebih menitikberatkan pada dampak *Overcrowding* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana.[9] Sedangkan Gersom Frederick Christianto Lahagu mengkaji *Overcrowding* dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak warga binaan serta proses pembimbingannya.[10] Sementara itu, Haikal Fahlevi menganalisis

---

6 Sistem Database Pemasyarakatan, "Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan" (Jakarta, 22 Januari 2024).

7 Abdurahman Al-farizi, staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 November 2025.

8 Chandra Eka Asprilla, Sunardi, and Suratman, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 1 (2015): hlm. 962-963.

9 Leony Amellia Vega, "Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Akibat Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Kota Palembang," *Fakultas Hukum UMP* (2025): hlm. 8-9.

10 Gersom Frederick Christianto Lahagu, "Analisis Perlindungan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Overcapacity Hunian Lapas (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Cikarang)," *Universitas Tidar* (2024): hlm. 1-14.

dampak dan faktor *Overcrowding* dalam perspektif sistem pemidanaan Indonesia yang berimplikasi terhadap pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[11] Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada implikasi kebijakan hukum mengenai *Overcrowding* terhadap strategi pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum mengenai *Overcrowding* serta mengkaji implikasinya terhadap pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum pemasyarakatan dan secara praktis menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan penanganan *Overcrowding* guna mewujudkan tata kelola lembaga pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan efektif. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab *Overcrowding* di Lembaga Pemaasyarakatan kelas IIB Cianjur dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur untuk mengoptimalkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam kondisi *Overcrowding*.

[11] Haikal Fahlevi, "Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Persfektif Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam* 07, no. 1 (2025): hlm.18-31.

METODE

Menurut **Muhaimin** metode penelitian hukum mencakup berbagai pendekatan yang digunakan dalam bidang studi hukum.[12] Penelitian ini memadukan kajian terhadap norma hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan dan kebijakan pelaksanaan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dengan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan aturan di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur sistem pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, sekaligus mengamati bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan kondisi nyata *Overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur yang dipilih sebagai objek kajian karena menghadapi kondisi *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas hunian. Pemilihan lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai dampak *Overcrowding* terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban, sekaligus memahami strategi yang diterapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat, objektif, dan relevan dengan tujuan penelitian mengenai implikasi kebijakan hukum dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di tengah kondisi *Overcrowding*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia dan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber ilmiah lainnya berupa skripsi, tesis, dan makalah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan

[12] Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ed. Sepriano and Efitra, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm: 3-7, https://books.google.co.id/books.

petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan serta mempelajari berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, makalah, koran, majalah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem pemasyarakatan, keamanan, ketertiban, dan permasalahan *Overcrowding*. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, dan warga binaan yang memahami kondisi *Overcrowding*. Pengumpulan data juga didukung oleh referensi daring yang berasal dari sumber terpercaya, seperti situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pada tahap akhir penelitian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis tanpa menggunakan angka maupun perhitungan statistik. Seluruh data yang diperoleh dari responden, baik secara tertulis maupun lisan, dipelajari secara menyeluruh dan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam menghadapi kondisi *Overcrowding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur.

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan terjadi secara luas dalam sistem pemidanaan. Kondisi ini muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dengan kapasitas hunian yang tersedia. Secara umum, penyebab *Overcrowding* tidak hanya berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan hukum pidana dan praktik penegakan hukum yang masih berorientasi pada penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama.[13]

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, *Overcrowding* merupakan akibat dari kebijakan pemidanaan yang masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana. Kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, manusiawi, dan efektif, sehingga pidana penjara tidak selalu dijadikan pilihan utama. Perkembangan hukum pidana modern menghendaki agar pidana penjara digunakan secara selektif dan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).[14]

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor penyebab *Overcrowding*. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang terbatas tidak mengalami penyesuaian secara signifikan, sementara jumlah narapidana terus bertambah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan warga binaan dalam satu ruang hunian yang melebihi batas ideal. Selain itu, proses administratif dalam pemberian hak warga binaan, seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, yang terkadang mengalami hambatan, juga berdampak pada lambatnya pengurangan jumlah penghuni. Faktor lain yang turut memperparah kondisi *Overcrowding* adalah masih tingginya tingkat residivisme, yang menunjukkan bahwa tujuan pembinaan belum sepenuhnya tercapai.[15] Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa jumlah penghuni telah melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga ruang hunian tidak lagi mampu menampung warga binaan secara ideal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, diperoleh informasi bahwa terjadinya *Overcrowding* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan berlangsung secara berkelanjutan.[16]

Belum optimalnya pelaksanaan program reintegrasi sosial, seperti asimilasi, pembebasan

---

[13] Satria Nenda, Eka Saputra, and Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): hlm. 52-70.

[14] Moh Galih Raka Siwi Ahimsya, "Efektivitas Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek Dalam Kuhp Nasional," *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia* 1, no. 1 (2026): hlm. 22-40.

[15] Pebriyanti, Selma Dwi Anaya, and Dita Rosalia Arini, "Program Rehabilitasi Dan Pengurangan Residivisme: Tinjauan Atas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2025): hlm. 1-14.

[16] Bekti Utomo, Kasubsi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 November 2025.

bersyarat, dan cuti bersyarat, turut menghambat proses pengurangan jumlah penghuni Lapas. Adanya hambatan administratif serta kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum juga menyebabkan terjadinya overstaying. Faktor lain yang berpengaruh adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah warga binaan, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, khususnya dalam hal asesmen risiko dan pengklasifikasian warga binaan.

B. Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban dalam Kondisi *Overcrowding*.

Kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas ideal berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan, seperti konflik antar warga binaan, pelanggaran tata tertib, hingga potensi terjadinya kerusuhan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan keamanan dan ketertiban tetap berjalan secara optimal sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 meskipun berada dalam kondisi yang tidak ideal.[17]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, diketahui bahwa pihak Lapas telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap warga binaan. Petugas Lapas berupaya memaksimalkan fungsi pengawasan meskipun jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berlapis, baik melalui kontrol langsung ke blok hunian maupun melalui kegiatan patroli pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan.[18]

Optimalisasi keamanan dan ketertiban dalam kondisi *Overcrowding* juga dilakukan melalui kerja sama lintas sektoral dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Kerja sama dengan Kepolisian, dalam hal ini Polres setempat, dilakukan dalam bentuk bantuan pengamanan apabila terjadi situasi darurat atau potensi gangguan keamanan yang tidak dapat ditangani secara internal oleh petugas Lapas. Selain itu, koordinasi dengan pihak Kepolisian juga dilakukan dalam kegiatan razia gabungan serta pertukaran informasi terkait potensi gangguan keamanan.

Pelaksanaan razia rutin menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Razia dilakukan secara berkala guna mendeteksi dan mencegah adanya barang-barang terlarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di dalam Lapas. Berdasarkan keterangan petugas, kegiatan razia ini juga menjadi salah satu indikator dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan

[17] Abadi Taqwa Ilahi and Riky Novarizal, "Upaya Pencegahan Kerusuhan Di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura," *Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology* 10, no. 2 (2025): hlm. 1-5.

[18] Anto Suprianto, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 April 2026.

oleh warga binaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara dini.[19]

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menerapkan pengelompokan warga binaan secara terbatas sesuai dengan kondisi yang ada. Meskipun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan ruang, pihak Lapas tetap berupaya melakukan penempatan warga binaan berdasarkan jenis tindak pidana, tingkat risiko, maupun perilaku selama menjalani masa pidana. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik antar warga binaan serta menjaga stabilitas keamanan di dalam Lapas.

Dalam rangka mengurangi dampak *Overcrowding*, pihak Lapas juga mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan dan reintegrasi sosial. Program seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat terus diupayakan agar warga binaan yang telah memenuhi syarat dapat segera kembali ke masyarakat. Dengan demikian, jumlah penghuni di dalam Lapas dapat dikurangi secara bertahap, sehingga beban pengawasan menjadi lebih ringan.

Pihak Lapas juga melakukan pendekatan persuasif kepada warga binaan melalui pembinaan kepribadian dan kegiatan keagamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum dan kedisiplinan dari dalam diri warga binaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan warga binaan dapat berperilaku lebih tertib dan kondusif meskipun berada dalam kondisi hunian yang padat.

[19] Bekti Utomo, Kasubsi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 November 2025.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan merupakan permasalahan yang kompleks dan sistemik, yang dipengaruhi oleh dominannya penggunaan pidana penjara, belum optimalnya penerapan pidana alternatif, hambatan dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial, serta keterbatasan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur telah melakukan berbagai upaya melalui pendekatan preventif, represif, dan pembinaan. Upaya tersebut meliputi peningkatan pengawasan, patroli dan razia berkala, kerja sama dengan aparat penegak hukum, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta pembinaan kepribadian dan keagamaan bagi warga binaan. Meskipun belum sepenuhnya mengatasi permasalahan *Overcrowding*, langkah-langkah tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Optimalisasi penerapan pidana alternatif, percepatan pelaksanaan program reintegrasi sosial, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penambahan sarana dan prasarana pemasyarakatan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan juga diperlukan agar pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

BUKU

Rinaldi, Kasmanto. Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Edited by Paput Tri Cahyono. 2021st ed. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Redaksi: 2019.

Triwidodo, Denti Navyra. "Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Hamil Dan Melahirkan." Fakultas Hukum UMP, no. 1 (2019).

Vega, Leony Amellia. "Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Akibat Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Kota Palembang." Fakultas Hukum UMP (2025).

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Ahimsya, Moh Galih Raka Siwi. "Efektivitas Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek Dalam Kuhp Nasional." Jurnal Hukum Inklusi Indonesia 1, no. 1 (2026).

Asprilla, Chandra Eka, Sunardi, and Suratman. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)." Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, no. 1 (2015).

Barr, Zeland Muhammad, and Padmono Wibowo. "Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded." Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020).

Fahlevi, Haikal. "Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Persfektif Sistem Pemidanaan Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam 07, no. 1 (2025).

Ilahi, Abadi Taqwa, and Riky Novarizal. "Upaya Pencegahan Kerusuhan Di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura." Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology 10, no. 2 (2025).

Lahagu, Gersom Frederick Christianto. "Analisis Perlindungan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Overcapacity Hunian Lapas (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Cikarang)." Universitas Tidar (2024).

Mulyana, Aji, Bagas Dana Rizqulla, Dey Ravena, Indah Permatasari, Chepi Ali Firman, Dang Revi Fauzi, Krisnawan Gumelar, et al. "Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur." In Seminar Nasional Online & Call For Papers (Fakultas Hukum Universitas Suryakancana 2020).

Nenda, Satria, Eka Saputra, and Muridah Isnawati. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." Pagaruyuang Law Journal 6, no. 1 (2022).

Pebriyanti, Selma Dwi Anaya, and Dita Rosalia Arini. "Program Rehabilitasi Dan Pengurangan Residivisme: Tinjauan Atas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan." Jurnal Dialektika Hukum 1, no. 1 (2025).

SUMBER LAINNYA

Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Edited by Sepriano and Efitra. 1st ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://books.google.co.id/books.

Abdurahman Al-farizi, Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 November 2025.

Anto Suprianto, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 April 2026.

Bekti Utomo, Kasubsi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Wawancara dan Observasi, 11 November 2025.